



Mengenal Lebih Dekat

ICAO

Ekky Widha Atmaka

Mengenal Lebih Dekat ICAO

Pada buku pertama/sebelumnya telah dijelaskan mengenai Navigasi Udara yang memiliki 42 pasal dari Konvensi Chicago 1944. Dan pada buku kali ini berkaitan tentang Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau biasa lebih dikenal dengan *International Civil Aviation Organization (ICAO)* yang merupakan bagian ke-dua dari Konvensi Chicago Tahun 1944. Pada bagian kedua dari Konvensi tersebut terdiri dari 24 pasal yang dimulai dari pasal 43 hingga pasal 66.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau yang lebih dikenal dengan ICAO memiliki hukum tersendiri yang mengatur organisasi tersebut berjalan. Baik dari sisi struktur organisasi, fungsi, tujuan, aturan pemilihan, dan semua aturan yang menyangkut organisasi. Selain memiliki aturan/regulasi secara organisasional, ICAO juga mengeluarkan/menerbitkan aturan-aturan/regulasi-regulasi dalam bentuk SARPs (*Safety and Recommendation Practices*) dan PANS (*Procedure for Air Navigation System*), dimana sejak Negara Indonesia bergabung dengan ICAO dengan menandatangani Konvensi Chicago ini pada tahun 1950 hingga sekarang, Negara Indonesia telah banyak meratifikasi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh ICAO dalam bentuk Peraturan Nasional.

Pada buku kali ini yang merupakan buku sambungan dari buku sebelumnya yang berjudul "Hukum Udara Indonesia Pada Bagian Navigasi Udara Zaman Now", akan dibahas baik dari sejarah Organisasi Penerbangan Sipil Internasional/ICAO yang dilihat dari kaca mata Konvensi Chicago 1944 dan juga bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Selain itu, bagaimana status dan juga posisi Negara Indonesia pada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional saat ini. Selain itu, buku ini juga membahas bagaimana Organisasi Penerbangan Sipil Internasional/ICAO beradaptasi dengan teknologi dan lingkungan serta isu-isu penting lainnya yang terutama berdampak langsung terhadap keselamatan penerbangan.

Tentang Penulis



Ekky Widha Atmaka sebagai Seorang *Air Traffic Controller (ATC)* di Bandar Udara Minangkabau – Padang dari tahun 2015-2020, dan saat ini bertugas sebagai *Air Traffic Controller (ATC)* di Bandar Udara Sam Ratulangi – Manado. Dia menikah dengan Fina Dardiyanti pada 2 Desember 2018, dan dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Agustus 2019 yang diberikan nama Kyfio Danatmaka.

Pria kelahiran 1 Januari 1992 ini telah lulus dari Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya pada tahun 2014, dan tidak berhenti untuk mengemban pendidikan, dimana dia telah lulus jenjang Strata 1 sebagai Sarjana Hukum (Konsentrasi Hukum Tata Negara) di Universitas Eka Sakti pada 2019. Dan pada tahun 2020, dia diterima untuk melanjutkan pendidikan di Belanda, tepatnya di Universitas Tilburg dengan konsentrasi jurusan *International Law and Global Affair*. Namun dia tidak dapat mengambil kesempatan emas tersebut dikarenakan Pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Tidak berhenti disitu, dia saat ini tengah menjalankan program Master pada salah satu Universitas Nasional dengan mengambil konsentrasi Hukum Pidana.

Saat ini dia bekerja di Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau yang biasa dikenal dengan AirNav Indonesia. Selama mengemban pekerjaan di AirNav Indonesia, dia sudah memiliki banyak inovasi yang diberikan untuk perusahaan yang berkaitan dengan IT maupun operasi. Selain itu, dia juga sebagai pengajar di sekolah penerbangan, nara sumber pada beberapa media televisi, memiliki blogspot khusus di bidang penerbangan dan dia juga sudah memiliki sebuah buku monograf yang diterbitkan di Italia, serta buku lain yang terbit di Indonesia.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekaediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



MENGENAL LEBIH DEKAT ICAO

Ekky Widha Atmaka



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

MENGENAL LEBIH DEKAT ICAO

Penulis : Ekky Widha Atmaka

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-151-165-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Konvensi Chicago Tahun 1944 yang sudah terpublikasi didalam *ICAO Document Number 7300, 9 Edition, 2006 – Convention International of Civil Aviation*¹ terdiri dari 4 (empat) bagian. Pada bagian pertama membahas mengenai Navigasi Udara, pada bagian kedua membahas mengenai Organisasi Sipil Penerbangan Internasional, pada bagian ketiga membahas mengenai Transportasi Udara Internasional, dan pada bagian keempat membahas mengenai provisi final.

Pada bagian kedua dari Konvensi Chicago 1944 ini berkaitan tentang Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau biasa lebih dikenal dengan *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Pada bagian kedua dari Konvensi Chicago ini terdiri dari 24 pasal yang dimulai dari pasal 43 hingga pasal 66. 24 pasal tersebut hanya membahas mengenai Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional merupakan organisasi yang lahir dari Konvensi Chicago pada tahun 1944 ini yang awal mulanya dihadiri hanya oleh 52 negara dan 2 negara observer, selain itu Konferensi dihadiri oleh 185 delegasi, 156 penasihat, konsultan dan para ahli.² Pada tahun 1944 ini, hanya 52 negara yang menandatangani Konvensi Chicago. Negara Indonesia baru bergabung dengan ICAO dengan menandatangani Konvensi Chicago ini pada tahun 1950. Dan dalam kurun waktu tahun 1950 hingga sekarang, Negara Indonesia telah banyak meratifikasi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh ICAO.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau yang lebih dikenal dengan ICAO juga memiliki hukum tersendiri yang mengatur organisasi tersebut berjalan. Baik dari sisi struktur organisasi, fungsi, tujuan, aturan pemilihan, dan semua aturan yang menyangkut organisasi.

¹ ICAO Document Number 7300, 9 Edition, 2006 – Convention International of Civil Aviation

² International Law-Making, Convention on International Civil Aviation, 492

Pada buku kali ini, akan dibahas baik sejarah Organisasi Penerbangan Sipil Internasional yang dilihat dari kaca mata Konvensi Chicago 1944 dan juga bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Selain itu, bagaimana status dan juga posisi Negara Indonesia pada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional saat ini. Dan kemudian membahas bagaimana Organisasi Penerbangan Sipil Internasional beradaptasi dengan teknologi dan lingkungan serta isu-isu penting lainnya yang terutama berdampak langsung terhadap keselamatan penerbangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 ORGANISASI	1
BAB 2 MAJELIS.....	14
BAB 3 DEWAN	33
BAB 4 KOMISI NAVIGASI UDARA/AIR NAVIGATION COMMISSION.....	59
BAB 5 PERSONIL.....	91
BAB 6 KEUANGAN	96
BAB 7 PENGATURAN INTERNASIONAL LAINNYA	99
DAFTAR PUSTAKA.....	108
TENTANG PENULIS	113



MENGENAL LEBIH DEKAT ICAO

Ekky Widha Atmaka



BAB

1

ORGANISASI

Article 43³

Name and composition

Pasal 43

Nama dan susunan

Organisasi yang diberi nama Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dibentuk berdasarkan Konvensi. Itu terdiri dari Majelis, Dewan, dan badan-badan lain yang mungkin diperlukan.

Pada saat ditandatanganinya *The Chicago Convention* pada tanggal 7 Desember 1944 oleh 52 negara yang dikenal sebagai “*the founding members*”. Kemudian Konvensi inilah yang mengamatkan pembentukan sebuah organisasi penerbangan sipil dunia atau yang lebih dikenal dengan *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Selanjutnya ICAO menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Penerbangan Sipil Dunia. Organisasi penerbangan dunia yang termasuk didalam PBB atau *United Nations* (UN) yang disebut ICAO adalah badan dibawah PBB yang kegiatannya menyiapkan peraturan penerbangan sipil internasional, melakukan distribusi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penerapannya. ICAO lahir atas prakarsa negara-negara sekutu Amerika, tepatnya pada tanggal 01 November 1944 sampai dengan 07 Desember 1944, oleh 52 negara-

³ Chicago Convention, 1944, Article 43

BAB

2

MAJELIS

Article 48²²

Meetings of Assembly and voting

Pasal 48

Rapat Majelis dan Pemungutan Suara

- a. Majelis akan bertemu setiap tahun dan diselenggarakan oleh Dewan pada waktu dan tempat yang cocok. Pertemuan luar biasa Majelis dapat diadakan kapan saja atas panggilan Dewan atau atas permintaan sepuluh Negara anggota yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal.
- b. Semua Negara Peserta memiliki hak yang sama untuk diwakili pada pertemuan-pertemuan Majelis dan setiap Negara Peserta berhak atas satu suara. Delegasi yang mewakili Negara pihak dapat dibantu oleh penasihat teknis yang dapat berpartisipasi dalam pertemuan tetapi tidak memiliki hak suara.
- c. Mayoritas Negara-negara peserta diwajibkan untuk memenuhi kuorum rapat-rapat Majelis. Kecuali ditentukan lain dalam Konvensi ini, keputusan Majelis akan diambil oleh mayoritas suara.

Intisari dari pasal ini adalah Majelis (*The Assembly*) yang merupakan organ tertinggi dalam ICAO yang mengambil keputusan-keputusan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ICAO. Setiap Negara peserta memiliki kedudukan yang sama dalam

²² Chicago Convention, 1944, Article 48

BAB

3

DEWAN

Article 50⁴⁴

Composition and election of Council

Pasal 50

Susunan dan pemilihan Dewan

- a. Dewan merupakan badan permanen yang bertanggung jawab kepada Majelis. Ini akan terdiri dari dua puluh satu Negara anggota yang dipilih oleh Majelis. Pemilihan akan diadakan pada pertemuan pertama Majelis dan selanjutnya setiap tiga tahun, dan anggota Dewan yang dipilih akan memegang jabatan sampai pemilihan berikutnya.
- b. Dalam memilih anggota Dewan, Majelis akan memberikan perwakilan yang memadai kepada (1) Negara-negara yang sangat penting dalam transportasi udara; (2) Negara-negara yang tidak termasuk lainnya yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan fasilitas navigasi penerbangan sipil internasional; dan (3) Negara-negara yang tidak termasuk yang penunjukannya akan memastikan bahwa semua wilayah geografis utama dunia terwakili di Dewan. Setiap lowongan di Dewan akan diisi oleh Majelis sesegera mungkin; setiap Negara Peserta yang dipilih untuk Dewan akan memegang jabatan untuk bagian yang belum habis masa jabatan pendahulunya.

⁴⁴ Chicago Convention, 1944, Article 50

BAB

4

KOMISI NAVIGASI UDARA/AIR NAVIGATION COMMISSION

Komisi Navigasi Udara/*Air Navigation Commission* ICAO (ANC) mempertimbangkan dan merekomendasikan Standar dan Praktik yang Direkomendasikan (SARP) dan Prosedur untuk Layanan Navigasi Udara (PANS) untuk keselamatan dan efisiensi penerbangan sipil internasional, yang diadopsi atau disetujui oleh Dewan ICAO. Sejak pendiriannya, Komisi telah mempertimbangkan dan merekomendasikan pengembangan SARP di 16 dari 19 *Annex* Konvensi Chicago dan lima PANS. Ketentuan tersebut mempromosikan keselamatan, keteraturan dan efisiensi penerbangan sipil internasional. Fasilitas (*Annex 9*) dan Keamanan (*Annex 17*) berada di bawah lingkup *Air Traffic Controller* (ATC), sedangkan Perlindungan Lingkungan (*Annex 16*) berada di bawah lingkup Komite ICAO untuk Perlindungan Lingkungan Penerbangan (CAEP).⁷³

Pada tanggal 7 Desember 1944, Konferensi Chicago diakhiri dengan penandatanganan Akta Akhir yang merupakan catatan formal dan resmi yang meringkas pekerjaan tersebut. Salah satu instrumennya adalah Interim Agreement on International Civil Aviation yang dibuka untuk ditandatangani. Tujuannya adalah sebagai mekanisme penghubung untuk mengizinkan dimulainya upaya global sambil menunggu ratifikasi Konvensi oleh Negara ke-26. Persetujuan Sementara ini diterima oleh Negara ke-26 pada tanggal 6 Juni 1945; faktanya, 30 akseptasi telah diterima oleh

⁷³https://applications.icao.int/postalhistory/the_air_navigation_commission.html

BAB

5

PERSONIL

Article 58⁸⁸

Appointment of personnel

Pasal 58

Pengangkatan personel

Tunduk pada setiap aturan yang ditetapkan oleh Majelis dan ketentuan Konvensi ini, Dewan akan menentukan metode pengangkatan dan penghentian pengangkatan, pelatihan, dan gaji, tunjangan, dan kondisi. pelayanan Sekretaris Jenderal dan personil lain dari Organisasi, dan dapat mempekerjakan atau menggunakan jasa warga negara dari setiap Negara anggota.

ICAO memiliki karir dan lowongan pekerjaan yang telah tersedia pada website <https://careers-new.icao.int/>.⁸⁹ Didalam website tersebut lowongan pekerjaan selalu di update dan diperbarui sesuai kebutuhan yang terdapat pada Kantor Pusat ICAO, Regional Office ICAO dan juga TCB Field Jobs.

ICAO sedang meningkatkan sistem rekrutmen elektroniknya. Selama periode ini, dua sistem rekrutmen akan berjalan secara paralel. Oleh karena itu, personel mungkin diminta untuk mengisi dua profil tergantung pada sistem mana pemberitahuan lowongan yang personel lamar diiklankan.⁹⁰

⁸⁸ Chicago Convention, 1944, Article 58

⁸⁹ <https://careers-new.icao.int/>

⁹⁰ <https://careers-new.icao.int/web/icao/employment>

BAB

6

KEUANGAN

Article 61⁹⁷

Budget and apportionment of expenses

Pasal 61

Anggaran dan pembagian pengeluaran

Dewan harus menyampaikan kepada Majelis suatu anggaran tahunan, laporan keuangan tahunan dan perkiraan semua penerimaan dan pengeluaran. Majelis akan memilih anggaran dengan modifikasi apa pun yang dipandang perlu untuk ditetapkan, dan, dengan pengecualian penilaian berdasarkan Bab XV kepada Negara-negara yang menyetujuinya, akan membagi biaya Organisasi di antara Negara-negara peserta atas dasar yang dari waktu ke waktu akan waktu menentukan.

Article 62⁹⁸

Suspension of voting power

Pasal 62

Penangguhan hak suara

Majelis dapat menangguhkan hak suara di Majelis dan di Dewan setiap Negara peserta yang gagal untuk melaksanakan kewajiban keuangannya kepada Organisasi dalam jangka waktu yang wajar.

⁹⁷ Chicago Convention, 1944, Article 61

⁹⁸ Chicago Convention, 1944, Article 62

BAB 7

PENGATURAN INTERNASIONAL LAINNYA

Article 64¹⁰²

Security arrangements

Pasal 64

Pengaturan keamanan

Organisasi dapat, sehubungan dengan masalah udara dalam kompetensinya yang secara langsung mempengaruhi keamanan dunia, melalui pemungutan suara Majelis mengadakan pengaturan yang sesuai dengan organisasi umum manapun yang dibentuk oleh negara-negara di dunia untuk menjaga perdamaian.

Pengaturan keamanan berikut akan diberlakukan untuk Forum Penerbangan Dunia ICAO (26 September) dan selama Sesi Majelis ke-39¹⁰³ (27 September - 7 Oktober) sebagaimana disetujui oleh Sekretaris Jenderal¹⁰⁴:

Peserta akan diarahkan ke pintu masuk Atrium bawah di 999 Robert-Bourassa Boulevard. Peserta diminta untuk menunjukkan paspor yang diakui yang sah, atau identifikasi diplomatik Pemerintah Kanada, atau tanda pengenal berfoto yang dikeluarkan Pemerintah Kanada yang menunjukkan kewarganegaraan Kanada (misalnya, SIM tidak dapat menjadi

¹⁰² Chicago Convention, 1944, Article 64

¹⁰³ ICAO Assembly Resolution, A39, 2016

¹⁰⁴ <https://www.icao.int/Meetings/a39/Pages/information-for-delegates-security-arrangements.aspx>

DAFTAR PUSTAKA

- Air Navigation Commission Special 200th Session Commemorative Review, ICAO ANC, 2015;
- Aspek Hukum Keselamatan Penerbangan, Agus Pramono, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2013;
- Aviation safety and ICAO, Huang, J., 2009;
- Chicago Convention, 1944;
- Febilita Wulan Sari, KETENTUAN ANNEX XIV KONVENSI CHICAGO 1944 MENGENAI STANDAR INTERNASIONAL BANDAR UDARA BAGI KESELAMATAN PENERBANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM UDARA NASIONAL, Program Studi Ilmu Hukum-Universitas Komputer Indonesia;
- Geneva Convention, 1948;
- Havana Convention, 1928;
- <http://www.indonesia-icao.org/template.html#juduldokumen2>, 2016;
- https://applications.icao.int/postalhistory/the_air_navigation_commission.html;
- <https://careers-new.icao.int/>;
- <https://dephub.go.id/post/read/belum-terpilih-sebagai-anggota-dewan-icao,-indonesia-terus-berbenah>;
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220519070445-92-798335/indonesia-dapat-tawaran-jadi-anggota-dewan-icao>;
- <https://www.icao.int/about-icao/airnavigationcommission/Pages/default.aspx>;
- <https://www.icao.int/about-icao/assembly/Pages/warner.aspx>;
- <https://www.icao.int/about-icao/Council/Pages/council.aspx>;

<https://www.icao.int/about-icao/Pages/annual-reports.aspx>;
<https://www.icao.int/about-icao/pages/member-states.aspx>;
<https://www.icao.int/airnavigation/Pages/default.aspx>;
<https://www.icao.int/annual-report-2019/Pages/supporting-strategies-finances-budget-2020-2021-2022.aspx>;
<https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx>;
<https://www.icao.int/Meetings/a39/Pages/information-for-delegates-security-arrangements.aspx>;
<https://www.icao.int/Newsroom/Pages/President-of-ICAO-Air-Navigation-Commission-reappointed-2022.aspx>;
<https://www.icao.int/Newsroom/Pages/Qatar-offer-to-serve-as-ICAO-permanent-seat.aspx>;
<https://www.icao.int/safety/Pages/default.aspx>;
<https://www.icao.int/secretariat/Administration/Pages/default.aspx>;
<https://www.icao.int/secretariat/air-transport/Pages/default.aspx>;
<https://www.icao.int/secretariat/legal/Pages/default.aspx>;
<https://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/default.aspx>;
<https://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/tcbadvantage.aspx>;
<https://www.icao.int/Security/Pages/default.aspx>;
<https://www.icao.int/sustainability/Pages/default.aspx>;
ICAO Assembly Resolution, A10-17, 1956;
ICAO Assembly Resolution, A1-2, 1947;
ICAO Assembly Resolution, A1-21, 1947;

ICAO Assembly Resolution, A12-7, 1958;
ICAO Assembly Resolution, A2-2, 1948;
ICAO Assembly Resolution, A37-19, 2010;
ICAO Assembly Resolution, A39, 2016.
ICAO Assembly Resolution, A41, 2022;
ICAO Assembly Resolution, A4-6, 1950;
ICAO Assembly Resolution, A7-4, 1953;
ICAO Assembly Resolution, A8-1, 1954;
ICAO Bussiness Plan on year 2023-2025;
ICAO Doc. 10075 – Assembly Resolution in Force (as of 6 October 2016);
ICAO Doc. 7600 – Standing Rules of Procedure of The Assembly of The International Civil Aviation Organization;
ICAO Document Number 10182 – *Plenary Meeting Minutes*;
ICAO Document Number 10183 – *Executive Committe Report*;
ICAO Document Number 10184 – Assembly Resolution in Force (as of 7 October 2022);
ICAO Document Number 4444 – Air Traffic Management;
ICAO Document Number 7300, 9 Edition, 2006 – Convention International of Civil Aviation;
ICAO Document Number 7559 edisi yang ke-10 tentang *Rules of Procedure for The Council*;
ICAO Document Number 7600 – Voting on Election of The Council;
ICAO Document Number 9432 – Radio Telephony;
ICAO Document Number 9750 – Global Air Navigation Plan (GANP);

ICAO Privileges and Immunities Order, **SOR/94-563**, FOREIGN MISSIONS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS ACT, 1994;

ICAO, Legal Affairs, Indonesia, 1950;

ID Permatasari, TINJAUAN TENTANG INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO) DALAM KONTEKS PENERBANGAN INTERNASIONAL, 2016

International Law-Making, Convention on International Civil Aviation, Indonesia Journal of International Law, 2009;

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 46 Tahun 1977 (46/1977) Tentang Mengesahkan Protocol Tentang Perubahan Pasal 50 (A) Konvensi Penerbangan Sipil Internasional Chicago 1944 Di Montreal;

Keputusan Presiden Republik Nomor 66 Tahun 1995 (66/1995) Tentang Pengesahan Protocol Relating To An Amendment To Article 50 (A) Of The Convention On International Civil Aviation (Protokol Tentang Perubahan Pasal 50 (A) Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional);

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Konvensi Penerbangan Sipil Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai pasal 63 Konvensi Chicago 1944, 2013;

Legal Affairs and External Relations Bureau, International Civil Aviation Organization (ICAO), Montreal, Quebec, Canada, Article 56 Nomination and Appointment of Commission, 2014;

Legal Legitimacy of ICAO and Direction to Be Taken, General Law, 2016;

Paris Convention, 1919;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2018
Tentang Pengesahan Protocol Relating To An Amendment
To The Convention On International Civil Aviation [Article
50 (A)] (Protokol Terkait Amendemen Konvensi
Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 50 (A)]);

Policy On ICAO Implementation Support Provided To States (02
March 2022);

Position Statement, ICAO, 2016;

Protocol relating to an amendment to article 50 (a) of the
Convention on International Civil Aviation. Signed at
Montreal on 16 October 1974, Registered by the International
Civil Aviation Organization on 12 May 1980, Multilateral;

Wina Convention, 1961;

TENTANG PENULIS



Ekky Widha Atmaka sebagai Seorang *Air Traffic Controller* (ATC) di Bandar Udara Minangkabau – Padang dari tahun 2015-2020, dan saat ini bertugas sebagai *Air Traffic Controller* (ATC) di Bandar Udara Sam Ratulangi – Manado. Dia menikah dengan Fina Dardiyanti pada 2 Desember 2018, dan dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Agustus 2019 yang diberikan nama Kyfio Danatmaka.

Pria kelahiran 1 Januari 1992 ini telah lulus dari Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya pada tahun 2014, dan tidak berhenti untuk mengemban pendidikan, dimana dia telah lulus jenjang Strata 1 sebagai Sarjana Hukum (Konsentrasi Hukum Tata Negara) di Universitas Eka Sakti pada 2019. Dan pada tahun 2020, dia diterima untuk melanjutkan pendidikan di Belanda, tepatnya di Universitas Tilburg dengan konsentrasi jurusan *International Law and Global Affair*. Namun dia tidak dapat mengambil kesempatan emas tersebut dikarenakan Pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Tidak berhenti disitu, dia saat ini tengah menjalankan program Master pada salah satu Universitas Nasional dengan mengambil konsentrasi Hukum Pidana.

Saat ini dia bekerja di Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau yang biasa dikenal dengan AirNav Indonesia. Selama mengemban pekerjaan di AirNav Indonesia, dia sudah memiliki banyak inovasi yang diberikan untuk perusahaan yang berkaitan dengan IT maupun operasi. Selain itu, dia juga sebagai pengajar di sekolah penerbangan, nara sumber pada beberapa media televisi, memiliki blogspot khusus di bidang penerbangan dan dia juga sudah memiliki sebuah buku monograf yang diterbitkan di Italia, serta buku lain yang terbit di Indonesia.